

BAB I

PEDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin hak warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Equality before the law). Suatu Negara hukum menurut *Sri Soemantri*, harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Adanya jaminan atas hak-hak asasi manusia (warga Negara)
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara
4. Adanya pengawaswan dari badan-badan peradilan¹

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, khusus mengenai butir 2 adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM), dapat di artikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (Warga Negara) karena itu merupakan salah satu unsur dari negara hukum. Hal ini juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui beberapa pasal yang mengatur tentang HAM. Pada pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang

¹ Sityoso Bambang, SH, MH dan Puspitasari Sri Hastuti, 2004” Aspek-aspek perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia” UII Press, Yogyakarta.

adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Sesuai dengan isi pasal tersebut, bahwa setiap orang tidak boleh terjadi diskriminasi terhadapnya.

Dalam rangka penegakan hukum, kepastian hukum dan pengadilan hukum di Indonesia sebagai negara hukum pembentuk peraturan perundang-undangan atau hukum telah berusaha merubah dan menyempurnakan hukum lama buatan penjajah Belanda. Salah satu wujud pembaharuan hukum tersebut adalah dengan di undangkannya Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil dalam peradilan pidana.

Di tinjau dari aspek historis yuridis, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (LNRI 1981 Nomor 73, TLNRI Nomor 3209) disahkan pada tanggal 31 Desember 1981 dengan nama Kitab Undang-Undang Acara Pidana atau lazim disingkat dengan istilah KUHAP. Semenjak berlakunya KUHAP, dapat di sebutkan lebih jauh bahwasannya mulai tanggal 31 Desember 1981 untuk ketentuan Acara Pidana berlakulah secara tunggal Undang-Undang Nomor 8 1981 dan peraturan yang sebelumnya berlaku dinyatakan dicabut. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan konsiderans huruf d dan diktum angka 1 dan 2 Undang-Undang Tahun 1981 yang menyatakan bahwa :

“ Hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatblad Tahun 1941 Nomoor 44) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (LN Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan LN Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu di cabut karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional”²

² KUHP & KUHAP Beserta Penjelasannya, 2006, Citra Umbara, Bandung, h.181

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa untuk hukum acara pidana telah ada satu univikasi hukum karya bangsa Indonesia sendiri sehingga sewaktu lahirnya KUHAP, Undang-Undang ini sering disebut sebagai karya agung. Terlepas dari adagium bahwa undang-undang tertinggal dengan perkembangan masyarakat, maka kehadiran KUHAP dirasakan memberikan suatu dimensi akan adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum (*algemene belangen*).

Wujud dari perlindungan hak asasi manusia di Indonesia tersebut dapat kita lihat pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 9 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut: **“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”**.³

Selanjutnya dalam Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP), sebagai hukum materiil dalam mengatur tentang gugurnya hak menuntut dan gugurnya dengan dasar **nebis in indem** artinya: **Orang tidak dapat di tuntutan sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah di putus oleh Hakim.**

Dimana tujuan daripada hal tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dengan demikian seseorang yang telah mendapatkan putusan dari hakim tidak dapat lagi diadakan penuntutan dalam perkara yang telah di putuskan tersebut. Adapun putusan hakim tersebut adalah sebagai berikut:

³ Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

1. Putusan bebas (*Vrijspraak*), dimana terdakwa tidak terbukti bersalah.
2. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Rechstvervolging*), Jika peristiwa yang di tuduhkan padanya bukan merupakan peristiwa pidana.
3. Putusan pemidanaan, jika terbukti bersalah
4. Penetapan tidak berwenang mengadili, jika tindak pidana dilakukan bukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan
5. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima
6. Putusan menyatakan dakwaan batal demi hukum, apabila dakwaan tidak memenuhi unsur

Hak menuntut ganti kerugian mempunyai hubungan yang tidak dapat di pisahkan dalam tujuan hukum acara pidana, yaitu seperti di tegaskan dalam pedoman pelaksanaan Kitab Undang-undang Acara Pidana yang memberikan penjelasan bahwa:

“ Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana telah di lakukan dan apakah orang yang di dakwa itu dapat di persalahkan”.⁴

Pada pemeriksaan di sidang pengadilan bagi terdakwa yang terbukti bersalah maka ia akan dijatuhi hukuman. Sedangkan bagi mereka yang tidak

⁴ Lilik Mulyadi, S.H, M.H, 2007, Hukum Acara Pidana, Suatu tinjauan khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan, Cetakan ke III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 14

bersalah akan di putus bebas atau lepas dari segala tuntutan , disini hak terdakwa untuk menuntut ganti kerugian dapat di laksanakan.

Berdasarkan hasil pra penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Pontianak sebagai objek dalam penelitian ini, terdapat kenyataan bahwa pada tahun 2006 sampai dengan 2011 terdapat 8 (delapan) kasus yang terhadap terdakwaanya diputus bebas (Vrijspraak), namun terdakwa tersebut tidak mengajukan ganti kerugian dan rehabilitasi yang sebenarnya menurut KUHAP adalah haknya.

Dari 8 kasus tersebut terdiri dari 8 orang terdakwa yaitu:

1. Kasus Pengedaran Psikotropika Golongan I, terdiri dari satu (1) orang terdakwa dengan ancaman pidana :

Primair : Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-undang nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dengan ancaman Pidana Mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Subsidaair : Pasal 60 ayat (2) Undang-undang nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dengan ancaman pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah).

2. Kasus Penggelapan, terdiri dari satu (1) orang terdakwa dengan ancaman pidana penjara paling lama empat (4) tahun (Pasal 372 KUHP)

3. Kasus Psikotropika golongan I dan II, terdiri dari 1 orang terdakwa dengan ancaman pidana 6 tahun.
4. Kasus Penggelapan, terdiri dari satu (1) orang terdakwa dengan ancaman pidana penjara paling lama empat (4) tahun (Pasal 372 KUHP)
5. Kasus Perbuatan tidak menyenangkan, terdiri dari satu (1) orang terdakwa dengan ancaman pidana penjara paling lama satu (1) tahun (Pasal 335 ayat (1) KUHP)
6. Kasus Narkotika Golongan I, terdiri dari satu (1) orang terdakwa dengan ancaman pidana Primair : Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Subsidiar : Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dengan ancaman pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
7. Kasus Penggelapan dalam keluarga, terdiri dari satu (1) orang terdakwa dengan ancaman pidana penjara paling lama empat (4) tahun (Pasal 372 KUHP)
8. Kasus Penyerobotan Tanah, terdiri dari satu (1) orang terdakwa dengan ancaman pidana Pasal 385 ke-4e KUHP dengan ancaman pidana enam bulan.

Dari kasus-kasus tersebut diatas, yang menjadi pertanyaan disini adalah :

1. Mengapa terdakwa tidak menuntut ganti kerugian atas perkara pidana diatas yang telah di putus bebas?
2. Bagaimana peran penegak hukum dan pengacara terhadap terdakwa dalam memberitahukan tentang hak-haknya?

Artinya selama terdakwa menjalani masa tahanan dia tidak dapat mencari nafkah dan harga dirinya di mata masyarakat awam telah di cap sebagai penjahat.

Berdasarkan uraian-uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul sebagai berikut: **“FAKTOR-FAKTOR TERDAKWA YANG DIPUTUS BEBAS TIDAK MENGAJUKAN GANTI KERUGIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK”**

1.2.Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas yaitu mengenai perkara-perkara yang diputus bebas terhadap terdakwa di Pengadilan Negeri Pontianak tidak mengajukan ganti kerugian walaupun dirinya telah ditahan, dituntut, dan diadili serta nama baiknya telah jatuh didepan masyarakat awam, dengan demikian dalam penulisan penelitian ini penulis merumuskan rumusan penelitian sebagaimana berikut: **“FAKTOR-FAKTOR APAKAH YANG MENYEBABKAN TERDAKWA YANG DIPUTUS BEBAS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK TIDAK MENGAJUKAN GANTI KERUGIAN?”**.

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak di capai, disamping tujuan ilmiah yang merupakan pembuktian hipotesis, juga tujuan praktis, yaitu sebagai realisasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi terhadap perkara putus bebas di Pengadilan Negeri Pontianak pada tahun 2006 sampai 2011.
2. Untuk mengungkap faktor-faktor terdakwa yang diputus bebas tidak mengajukan ganti kerugian di Pengadilan negeri Pontianak.
3. Untuk mengetahui peran penegak hukum dan pengacara terhadap terdakwa dalam memberitahukan tentang hak-haknya.

1.4. Kerangka Pemikiran

A. Tinjauan Pustaka

Hak asasi manusia dengan negara tidak dapat dipisahkan, justru berfikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian, pengakuan dan pengukuhan negara salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.

Sebagai suatu negara hukum, konsekuensinya adalah bahwa Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin segala warga negaranya bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada

kecualinya (*equality before the law*). selain itu juga menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas, dalam arti tidak tunduk kepada kekuasaan lain manapun.

Perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka/terdakwa adalah hal yang penting yang terdapat dalam KUHAP, karena pemberian hak-hak tersebut kepada tersangka/terdakwa sebagai pelanggar hukum, tetapi sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban. Manusia sebagai obyek dan subyek anggota masyarakat. Jika tersangka/terdakwa yang diperiksa karena kebenaran materiil adalah pelaku suatu kejahatan, maka itu merupakan resiko perbuatannya sendiri yang melanggar hukum itu. Tetapi seorang tersangka/terdakwa belum tentu bersalah seperti yang dilaporkan, dituduh atau didakwakan kepadanya. Seseorang dianggap tidak bersalah sebelum diputus oleh pengadilan yang kita kenal dengan asas "*Praduga tak bersalah*" atau "*presumption of innocence*", yang kita jumpai dalam penjelasan KUHAP.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka **Djoko Prakoso, SH** mengemukakan pendapatnya mengenai Hak Asasi sebagai berikut:

"Hak asasi adalah hak dasar, hak yang menjadi dasar dari lain-lain hak dan kewajiban yang harus diperhatikan dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, dengan kata lain undang-undang dan peraturan lain yang diadakan tidak boleh bertentangan dengan hak dasar itu. Hak asasi tersebut tidak tanpa batas, karena hak yang tidak mengenal batas akan melanggar hak-hak yang sama dari orang lain. Oleh sebab itu kewajiban pemerintah/Negara telah memberikan batas-batas mengenai sampai seberapa jauh hak asasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dan di lindungi pelaksanaannya dengan mengutamakan kepentingan umum".⁵

Masalah ganti kerugian dalam pelaksanaan hukum acara pidana yang keliru merupakan masalah universal. Ketentuan mengenai ganti kerugian yang

⁵ Djoko Prakoso, SH, 1988, Masalah Ganti Rugi Dalam KUHAP, Bina Aksara, Jakarta, h. 1

terdapat didalam KUHAP tersebut adalah merupakan penjabaran dari ketentuan yang ada di dalam Undang-undang nomor. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 9, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.**
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang⁶**

Di dalam KUHAP mengenai ganti kerugian diatur dalam pasal 95 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95:

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau karena tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.**
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka/ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya/nya yang diterapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.**
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.**
- (4) Untuk memeriksa dan memutuskan perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.**
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4), mengikuti acara praperadilan.⁷**

⁶ Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Op.cit

⁷ KUHP & KUHAP Beserta Penjelasannya, Op.cit, h. 218

Mengenai landasan hukum tuntutan ganti kerugian yang di atur dalam KUHAP, bersumber dari ketentuan pasal 9 Undang-undang nomor. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: **“Setiap orang yang di tangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”**.⁸ Kalau diperhatikan rumusan pasal 9 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tersebut, sama bunyinya dengan pasal 1 butir 22 KUHAP. Dan sebagai landasan hukum, pasal 9 tersebut baru merupakan aturan pokok yang masih memerlukan peraturan pelaksana. Sebagai peraturan pelaksana, pembuat undang-undang telah menjabarkan dalam BAB XII, Bagian kesatu KUHAP. Akan tetapi, apa yang diatur didalamnya masih belum sempurna karena apa yang diatur didalamnya hanya terdiri dari dua pasal yaitu pasal 95 dan 96, dan hanya satu pasal untuk masalah rehabilitasi yaitu pasal 97. Belum mengatur secara keseluruhan hal-hal yang berhubungan dengan masalah tuntutan ganti kerugian. Di dalam kedua pasal itu belum jelas di atur hal-hal sebagai berikut :

- a. Kepada siapa tuntutan ganti kerugian di ajukan?
- b. Berapa jumlah imbalan yang bisa di dapat?
- c. Batas waktu mengajukan ganti kerugian dan rehabilitasi?

Untuk menjelaskan hal-hal tersebut, maka pada tanggal 1 Agustus 1983 pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaan, berupa peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Sedangkan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian

⁸ Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Op.cit

lebih lanjut diatur dalam surat keputusan menteri keuangan tanggal 31 Desember 1983 Nomor 983/KMK 0.1/1983.

Didalam Kitab Undang-undang hukum perdata juga terdapat pasal yang mengatur mengenai masalah tuntutan ganti kerugian yaitu Pasal 1365 yang berbunyi :

“Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalalian/kekuranghati-hatiannya”.⁹

Hal seorang untuk mendapatkan ganti kerugian, menurut KUHAP sebenarnya dapat dilakukan tersangka dalam proses penyidikan karena penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan dilakukan dalam sidang pra peradilan . mengenai pra peradilan ini dapat ditemukan dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP.

Disamping tuntutan ganti kerugian dalam pra peradilan tuntutan ganti kerugian juga dapat diajukan atas terdakwa yang oleh keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Tuntutan ganti kerugian bagi terdakwa yang diputus bebas dapat diajukan karena alasan-alasan yaitu dituntut atau diadili tanpa alasan undang-undang. Alasan ini luas sekali termasuklah didalamnya kesalahan atau kekeliruan mengenai orangnya atau kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan.

⁹ Prof. R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 1990, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Paramida, Jakarta, h. 228

Alasan-alasan karena kesalahan penerapan tersebut, seperti di kemukakan oleh **M. Yahya Harahap, SH** antara lain meliputi:

- a. Surat Dakwaan batal demi hukum
- b. Dakwaan Jaksa tidak dapat diterima
- c. Apa yang didakwakan tanpa didukung oleh alat-alat bukti yang sah.
- d. Apa yang didakwakan belum merupakan kejahatan/pelanggaran.
- e. Apa yang didakwakan tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan.
- f. Kekeliruan mengenai orangnya.¹⁰

Mengenai dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, lebih tepat dikaitkan dengan kesalahan penerapan hukum. Seseorang yang dituntut atau di adili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang tiada lain daripada menuntut atau mengadili seseorang dengan cara yang salah menurut hukum dan undang-undang atau keliru penerapan hukumnya. Alasan tersebut berhubungan erat dengan peranan seorang hakim dalam sidang atau pemeriksaan di pengadilan adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pernyataan ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut : **“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi**

¹⁰ M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasdasi dan Peninjauan Kembali), Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.¹¹ Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (2) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan **“Tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.** Dengan demikian, hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana tidak boleh hanya berdasarkan bukti-bukti formal saja, tetapi juga harus berdasarkan atas keyakinan dari hakim. Hal ini berarti walaupun bukti-bukti formil telah lengkap, tetapi hakim merasa tidak yakin bahwa ia adalah pelaku kejahatan tersebut, maka hakim dapat memutuskan keputusan bebas terhadap terdakwa yang disidangkan.¹²

Hakim sebagai pemegang kekuasaan di sidang atau pemeriksaan suatu perkara dipengadilan mempunyai kebebasan dalam menangani suatu perkara pidana, artinya didalam suatu peradilan yang bebas dapat memberikan keadilan tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Hal ini dinyatakan dalam symposium Indonesia yang termuat dalam makalah **Satjipto Rahardjo** yang memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung pelaksanaan dalam bidang politik, , sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan.
2. Pengadilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain apapun.

¹¹ Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Op.cit

¹² Nanda Agung Dewantara, 1987, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, h. 65

3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Sehubungan dengan itu, hakim memberikan putusan dapat berupa :

1. Pidanaan (Pasal 193 KUHAP)
2. Pembebasan dari dakwaan (Pasal 191 KUHAP)
3. Pelepasan dari segala tuntutan /Ontslang Van Rechtsvelging (Pasal 191 KUHAP)¹³

Didalam kaitannya dengan putusan pembebasan dari dakwaan dan pelepasan dari segala tuntutan itulah KUHAP menjamin hak terdakwa untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Selanjutnya **Soerjono Soekanto** juga menegaskan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri; misalnya undang-undang
2. Faktor penegak hukum; yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor kebudayaan; yakni hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.
5. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.¹⁴

Dari lima faktor tersebut, ada tiga faktor yang menjadi tinjauan dari penelitian ini yaitu :

¹³ EY. Kanter, SH dan SR. Sianturi, SH, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Alumni AHM PTMH, Jakarta, h. 423

¹⁴ Titik Triwulantutik, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka, Jakarta, h. 232

1. Faktor hukumnya sendiri

Dalam hal ini apakah sudah terjamin dalam hal ketentuan gugatan ganti kerugian. Hal ini dijawab dengan dikeluarkannya undang-undang yang mengatur mengenai gugatan ganti kerugian, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-undang nomor. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
- b. Peraturan pemerintah Nomor 27 Thun 1983 tentang peraturan pelaksanaan KUHAP
- c. Surat Edaran Menteri keuangan Nomor 983/KMKO.I/1983.

2. Faktor penegak hukumnya

Bahwa dalam hal ini ditunjukkan kepada aparat penegak hukum apakah telah memberitahukan hak-hak tersangka/terdakwa secara jelas/mendetail. Dalam hal hak terdakwa menuntut ganti kerugian atas perkara pidana yang diputus bebas dalam perkara pidana yang didakwakan kepadanya. Mengingat tingkat pengetahuan masyarakat tidaklah sama.

3. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Sebab itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum dimana peraturan hukum berlaku atau diterapkan. Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan

semakin mungkin penegakan hukum yang baik. kesadaran hukum dalam masyarakat meliputi antara lain:

- a. Adanya pengetahuan tentang hukum
- b. Adanya penghayatan fungsi hukum
- c. Adanya ketaatan terhadap hukum.

Hal-hal tersebut diatas juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, dimana menurut **Emile Durkheim**, faktor-faktor tersebut adalah **“Cara bertindak, berfikir dan merasa yang ada diluar individu, dan yang memiliki daya paksa atas dirinya yang merupakan endapan dari cara-cara berfikir dan bertindak dimasa lampau”**.¹⁵

Untuk itu pula , **Rouscou Pound** (Pelopor Ilmu Hukum Sosiologi) yang memberikan dan mengembangkan konsep-konsep baru dalam mempelajari hukum dalam masyarakat dengan lebih mengutamakan tujuan praktis, misalnya :

1. Menelaah akibat-akibat sosial yang actual dari lembaga-lembaga hukum dan doktrin-doktrin hukum dan arena itu lebih memandang kepada bekerjanya hukum, daripada isi abstraknya.
2. Memajukan studi sosiologi yang berkenaan dengan studi hukum untuk mempersiapkan peraturan perundang-undangan dan karena itu menganggap hukum sebagai lembaga sosial yang dapat diperbaiki oleh usaha-usaha yang cerdas guna menemukan cara-cara terbaik untuk melanjutkan dan membimbing usaha-usaha tersebut.
3. Untuk membuat efektif dari studi tentang cara-cara membuat peraturan dan memberikan tekanan pada tujuan-tujuan social yang hendak dicapai oleh hukum dan bukan pada sanksinya.
4. Telaah sejarah hukum sosiologis, yakni tentang akibat-akibat social yang dihasilkan oleh doktrin-doktrin hukum dan bagaimana cara mendapatkannya.
5. Membela apa yang telah dinamakan pelaksanaan hukum dianggap sebagai petunjuk-petunjuk kearah hasil-hasil yang adil bagi masyarakat dan keluarga, terutama sebagai bentuk yang tidak dirubah.

¹⁵ Doyle P. Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern di Indonesia, Jilid I, PT. Gramedia, Jakarta, h. 117

6. Akhirnya tujuan yang hendak dicapai oleh apa yang tersebut diatas ialah : Agar lebih efektif usaha-usaha untuk mencapai maksud-maksud serta tujuan-tujuan hukum.¹⁶

B. Kerangka Konsep

Negara hukum pada prinsipnya menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Ada beberapa ciri khas dari suatu negara hukum, yaitu:

- a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun.
- c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya

Dalam hal ini keberadaan KUHAP adalah produk yang banyak di hiasi oleh Hak Asasi Manusia sebagai wujud dari ciri negara hukum. Keadilan seperti yang tercantum didalam undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : “segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”. Jika kita perhatikan pasal ini merumuskan Equality before the law atau kesamaan di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Yang mana pasal ini, menurut para ahli konstitusi menggambarkan bahwa konstitusi Indonesia UUD 1945, digolongkan sebagai konstitusi yang modern.

¹⁶ Prof. DR. Soerjono Soekanto, SH, MA, 1985, Perspektif Teoritis Studi Hukum Masyarakat, CV. Rajawali, Jakarta, h 30

Tetapi disamping itu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan persamaan perlindungan hukum. Perlindungan ini tercantum dalam berbagai ketentuan peraturan dan undang-undang, dan tidak hanya menyangkut pada perlindungan individu tetapi juga perlindungan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam perundang-undangan di Indonesia seperti yang telah dijabarkan dalam tinjauan pustaka yaitu : seperti kitab undang-undang hukum acara pidana dan undang-undang serta peraturan lainnya, ketentuan-ketentuan tentang hak-hak asasi manusia ini telah dirumuskan. Dengan demikian, para penegak hukum dalam menangkap rasa keadilan masyarakat dapat mengambil ketentuan-ketentuan tentang hak asasi tersebut dari perundang-undangan misalnya tentang :

- a. Praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*)
- b. Putusan bebas (*Vrijspraak*)
- c. Peradilan yang merdeka, terbuka, bebas, juga tidak memihak (*fair trial*), disamping cepat, sederhana dan biaya ringan.

Dimana pelaksanaan dan perlindungan daripada hak-hak asasi ini oleh penegak hukum akan menimbulkan rasa keadilan dalam masyarakat. Salah satu tugas yang penting dalam mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat (dalam arti luas) kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang terkandung dan berlaku yaitu : anggapan apa yang baik dan apa yang harus dihindari.

Sebagai wujud dari perlindungan Hak Asasi Manusia, di dalam KUHAP telah di atur mengenai alasan bagi tersangka, terdakwa untuk menuntut ganti

kerugian atas perkara pidana yang telah di putus bebas atas dirinya yang mana ketika terdakwa menjalani pemeriksaan, penahanan, penuntutan dalam proses peradilan tentunya terdakwa telah di rugikan. Namun kenyataan sering di temukan terdakwa yang telah diputus bebas tidak mengajukan ganti kerugian adahal itu merupakan haknya yang telah dilindungi oleh undang-undang.

Terdakwa yang diputus bebas dan tidak mengajukan ganti kerugian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak tentunya di sebabkan oleh bebarapa faktor yang mempengaruhinya. Hal ini perlu di kaji dan di cari jawabannya.

Timbul berbagai asumsi masyarakat mengenai hal tersebut, ada yang beranggapan bahwa penegak hukum tidak pernah mensosialisasikan hal itu sehingga masyarakat tidak mengetahuinya, ada yang menghubungkan dengan rumitnya birokrasi dan ada yang menyatakan bahwa terdakwa yang telah di putus bebas sangat menikmati kebebasannya dan tidak berkeinginan lagi menuntut haknya.

Terlepas dari berbagai asumsi yang muncul di masyarakat, pada dasarnya KUHAP telah melindungi apa yang sepatasnya menjadi hak masyarakat.

1.5. Hipotesis

Bertitik tolak dari uraian diatas dan dari kerangka konsep dengan demikian dalam penelitian, penulis merumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan data dan pengamatan yang diteliti. Adapun hipotesis penelitian sebagai berikut :

“BAHWA FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERDAKWA YANG

**DIPUTUS BEBAS DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
PONTIANAK TIDAK MENGAJUKAN GANTI KERUGIAN
DIKARENAKAN KURANGNYA KESADARAN HUKUM”.**

1.6. Metode Penelitian

A. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Adanya kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum dan atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan akademik, yaitu masih ada keadaan di lapangan yang bertolak belakang dari ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dalam penelitian ini penulis membahas adanya suatu keadaan di lapangan yang bertolak belakang dari ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu : Terdakwa yang diputus bebas di wilayah hukum pengadilan negeri Pontianak tidak menggunakan haknya untuk mengajukan ganti kerugian, sedangkan Negara telah menjamin hak tersebut didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Menggunakan data primer yang terdiri dari responden yang melakukan pelanggaran atas fakta hukum tersebut maupun instansi-instansi terkait yang bertanggung jawab serta memastikan ketentuan Undang-Undang tersebut dapat dipatuhi oleh pelakunya.

B. Sifat Penelitian

Untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat, maka penulis melakukan penelitian yang sifatnya deskriptif. Dalam penelitian ini teori-teori, ketentuan peraturan, norma-norma hukum, karya tulis yang dimuat baik dalam literatur maupun jurnal, doktrin, serta laporan penelitian terdahulu sudah mulai ada dan bahkan jumlahnya cukup memadai, sehingga dalam penelitian ini hipotesis boleh ada atau boleh juga tidak.

C. Data dan Sumber Data

Data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris ada 2 jenis, yaitu:

1. Data primer

Adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan, yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan, baik dari responden maupun informan.

2. Data sekunder

Adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara pengumpulan data dengan teknik:

1. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian hukum normatif maupun dalam penelitian hukum empiris, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu berolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

2. Teknik wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan. Agar hasil wawancara nantinya memiliki nilai validitas dan reabilitas, dalam berwawancara peneliti menggunakan alat berupa pedoman wawancara. Teknik wawancara biasanya digunakan dalam penelitian yang sifatnya deskriptif namun dapat juga digunakan dalam penelitian eksploratif dan eksplanatoris yang digabung dengan teknik pengambilan data lainnya.

3. Teknik observasi (pengamatan)

Teknik observasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu teknik observasi langsung dan teknik observasi tidak langsung. Teknik observasi langsung adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan dilakukan dalam situasi yang sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan teknik observasi tidak langsung adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang ditelitinya dengan menggunakan perantara sebuah alat. Penelitian-penelitian yang lazim menggunakan teknik observasi untuk pengumpulan datanya adalah penelitian yang sifatnya eksploratif dan penelitian deskriptif.

4. Teknik penyebaran angket/kuisisioner

Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan angket/kuisisioner dilakukan dalam penelitian yang sampelnya cukup besar, dalam hal ini peneliti umumnya menggunakan tenaga peneliti untuk membantunya dalam menyebarkan angket kepada responden yang telah ditentukan sesuai dengan teknik pengambilan sampling yang digunakan dalam penelitian tersebut.

E. Teknik penentuan sampel penelitian.

Teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan penulis adalah dengan bentuk *purposive sampling* sebagai salah satu bentuk dari teknik *non probability sampling*, dimana *purposive sampling* adalah penarikan

sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat tertentu yang merupakan ciri utama dari populasi.

1. Populasi

“Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa populasi merupakan keseluruhan individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti”.¹⁷

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah:

- a. Hakim di pengadilan negeri Pontianak
- b. Panitera di pengadilan negeri Pontianak
- c. Pengacara di wilayah hukum pengadilan negeri Pontianak
- d. Terdakwa yang telah di putus bebas di pengadilan negeri Pontianak

2. Sampel

Sampel adalah merupakan bagian dari populasi yang menjadi objek langsung dalam suatu penelitian. Mengenai sampel ini, penulis menggunakan pendapat Ronny Hanitijo Soemitri, SH yang menyatakan bahwa: “Pada prinsipnya tidak ada peraturan-peraturan yang ketat untuk secara mutlak menentukan beberapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi. Namun pada umumnya orang berpendapat bahwa sampel yang berlebihan itu adalah lebih baik dari

¹⁷Ronny Hanitijo Soemitro, 1993, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 47.

pada kekurangan sampel (*over sampling is always than under sampling*)”¹⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. 4 (empat) orang hakim di pengadilan negeri Pontianak
- b. 4 (empat) orang panitera di pengadilan negeri Pontianak
- c. 4 (empat) orang pengacara di wilayah hukum pengadilan negeri Pontianak
- d. 4 (empat) orang terdakwa yang telah di putus bebas di pengadilan negeri Pontianak dari tahun 2006 s/d 2011.

F. Teknik analisis data.

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis mengolah data yang diperoleh dari data primer dan sekunder dengan model analisis kuantitatif dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Editing

Proses editing dilakukan terhadap kuisisioner-kuisisioner untuk memastikan bahwa seluruh kuisisioner sudah terisi dan terjawab dengan lengkap dan benar

2. Coding

Setelah proses editing selesai selanjutnya dilakukan coding. Dalam proses ini dilakukan pengklasifikasian jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam jawaban yang telah ditetapkan. Klasifikasi

¹⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *ibid.*

dilakukan dengan cara memberi tanda pada masing-masing jawaban, yaitu dengan tanda atau kode tertentu. Misalnya dengan kode angka 01, 02, 03 untuk masing-masing jawaban yang berbeda.

3. Tallying

Setelah coding selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah melakukan distribusi data dalam frekuensi-frekuensi tertentu dengan cara tallying.

4. Tabulasi

Tabulasi adalah proses penyusunan data kedalam bentuk tabel. Sampai pada tahap ini proses pengolahan data sudah selesai dan data siap untuk dianalisis secara kuantitatif dengan menerapkan rumus-rumus tertentu. Dalam tabulasi dikenal tabulasi sederhana (*simple tabulation*) dan tabulasi silang (*cross tabulation*).